



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 11 TAHUN 2003 SERI C**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 8 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN  
PENUMPANG UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Trayek yang dituangkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur , Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan

- Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Nomor 70) ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
  13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 ) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA ,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN  
PENUMPANG UMUM

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta aparat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

- d. Dinas Transportasi dan Perparkiran adalah Dinas Transportasi dan Perparkiran Kota Salatiga ;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- g. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran ;
- h. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- i. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk , baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- j. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan penumpang orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap , lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- k. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Kota Salatiga ;
- l. Izin Insidentil adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan cadangannya diluar izin trayek yang dimiliki ;
- m. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- n. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin, kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah ;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu ;
- p. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- r. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran maupun sanksi administrasinya ;
- s. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- t. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan , surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang ;
- u. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Salatiga ;
- v. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Transportasi Dan Perparkiran yang selanjutnya disebut penyidik , untuk mencari serta mengumpulkan bukti , yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi perizinan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- w. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang undang .

BAB II  
NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI  
Pasal 2

Dengan nama retribusi izin trayek adalah pelayanan jasa untuk pemberian izin trayek angkutan penumpang umum.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemanfaatan setiap kendaraan angkutan penumpang umum sesuai trayek yang ditentukan

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati jasa pemberian izin atas pemberian izin trayek angkutan penumpang umum .

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 5

Retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini termasuk Retribusi Perizinan tertentu .

BAB IV  
TRAYEK  
Pasal 6

- (1) Setiap angkutan penumpang umum yang dioperasikan harus sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan oleh Walikota ;
- (2) Perubahan atau penambahan trayek dapat dilakukan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran ;

- (3) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterbitkan surat persetujuan Walikota ;

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan Angkutan penumpang umum dalam daerah diselenggarakan dalam trayek tetap dan teratur .
- (2) Pelayanan angkutan umum diluar dari izin trayek yang ditetapkan dapat dilakukan dengan izin Insidentil .

#### Pasal 8

- (1) Walikota mengadakan evaluasi kebutuhan angkutan melalui survey setiap 6 ( enam ) bulan sekali .
- (2) Jumlah angkutan penumpang umum untuk melayani suatu trayek berdasarkan azas keseimbangan antara permintaan dan penyediaan jasa angkutan .

### BAB V PERIZINAN

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan angkutan penumpang umum dalam Daerah harus mendapatkan izin Trayek dari Walikota .
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan angkutan penumpang umum diluar izin trayek yang diberikan harus mendapatkan izin insidentil terlebih dahulu dari Walikota .
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota .
- (4) Tata cara dan syarat syarat permohonan izin akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

## Pasal 10

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini diberikan setelah kendaraan angkutan penumpang umum yang bersangkutan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan oleh Dinas Transportasi dan Perparkiran .
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 9 Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 ( lima ) tahun terhitung sejak diterbitkan .
- (3) Guna pengawasan dan pengendalian, kepada pemegang izin trayek diberikan kartu pengawasan yang berlaku selama 1 ( satu ) tahun .
- (4) Izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 9 Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan tanpa seizin Walikota .
- (5) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berakhir, izin dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru .

## Pasal 11

Izin Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Peraturan Daerah ini diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 ( empat belas ) hari, dan tidak dapat diperpanjang .

## Pasal 12

- (1) Pemegang izin trayek berkewajiban :
  - a. Memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin trayek ;
  - b. Mengoperasikan kendaraan angkutan penumpang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan .
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , Walikota dapat mencabut untuk sementara atau menyatakan tidak berlakunya izin trayek yang telah diberikan .
- (3) Tata cara pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota



**BAB VI**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan angkutan penumpang umum, dan daya angkut.

**BAB VII**  
**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 14**

Prinsip penetapan tarif Retribusi izin trayek untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, biaya pengawasan dan pengendalian.

**Pasal 15**

- (1) Jenis dan besarnya Retribusi izin trayek untuk masing-masing kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	DAYA ANGKUT ( ORANG )	RETRIBUSI
1	MOBIL PENUMPANG	8	Rp. 85.000 ,-
2	BUS	9 S/D 18	Rp. 100.000 ,-
3	BUS	19 S/D 30	Rp. 115.000 ,-
4	BUS	31 LEBIH	Rp. 135.000 ,-

- (2) Besarnya tarif retribusi Kartu Pengawasan masing-masing kendaraan dipungut biaya administrasi sebesar Rp. 25.000 ,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- (3) Besarnya tarif retribusi Izin Insidental adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 16**

Retribusi terutang dipungut di Daerah .

**BAB IX**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 17**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 18**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan .

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 19**

- (1) Walikota menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 ( tiga puluh ) hari setelah saat terutang .

- 2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan / atau dokumen lain yang dipersamakan .
- 3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk , maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota .

#### Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai .
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur dan atau menunda Retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota .

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 20 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 22

- (1) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka Waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (3) Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENGURANGAN , KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 23**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota .

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 24**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 25**

- (1) Pemegang izin trayek yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah )

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**  
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas Transportasi dan Perparkiran diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan wewenang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga .

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 13 Pebruari 2003

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap TTd

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003 NOMOR 11  
SERI C

Sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA  
SETDA KOTA SALATIGA



*Niken Lidiastuti*

NIKEN LIDIASTUTI, SH  
Pembina  
NIP. 500 079 490

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 8 TAHUN 2003

### TENTANG

## RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKLUTAN PENUMPANG UMUM

### PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan pembangunan di daerah khususnya dalam upaya penyediaan sarana angkutan penumpang, maka Pemerintah Daerah perlu lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Trayek angkutan yang berada di Daerah, perlu dilakukan penataan sebaik baiknya agar mampu mendukung kelancaran transportasi.

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum yang berada di kota Salatiga ditetapkan menjadi kewenangan Daerah Kota Salatiga dan merupakan Retribusi Perizinan Tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kota Salatiga perlu mengatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dimaksudkan untuk mengatur penyediaan angkutan penumpang umum di daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dibidang transportasi disamping itu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut merupakan usaha pengalihan sumber-sumber pendapatan Daerah Kota Salatiga,

yang diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Yang dimaksud orang pribadi atau badan adalah setiap yang dianggap cakap hukum yang dapat dipertakukan sebagai subyek hukum. Sedangkan badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta, bentuk usaha lainnya yang syah pendiriannya berdasarkan akte Notaris tertentu sesuai kompetensi Daerah Kota Salatiga serta memiliki surat izin usaha.

Pasal 5 s/d 14 : Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : Dasar pengenaan dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rumus sebagai berikut :

INVESTASI

————— + BIAYA OPERASIONAL + BIAYA PEMELIHARAAN  
UMUR EKONOMIS

—————  
VOLUME PELAYANAN



Pasal 15 ayat (2) dan (3) : cukup jelas.

Pasal 16 s/d 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Pemberitahuan, Surat peringatan, Surat ketetapan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi

Pasal 19 s/d 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu, tanggal yang ditentukan bagi wajib Retribusi melunasi kewajiban retribusinya.

Pasal 23 s/d 29 : Cukup Jelas